



# Bangunan Net City Terjerat Tipiring

**YOGYA, TRIBUN** - Bangunan Net City di Jalan Ipda Tut Harsono terbukti telah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhi Hartana menjelaskan bahwa sanksi dari pelanggaran Perda tersebut masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring).

"Itu masuk tipiring. Tidak harus dितertibkan di lapangan. Lain halnya dengan pelaku usaha yang sudah kita tertibkan tapi masih *ndablek* dan bikin masalah, akan kita proses, tertibkan, tutup," ujar Nurwidhi, Jumat (26/1).

Namun, lanjutnya, pihaknya tetap akan menertibkan bangunan tersebut. Saat ini pihaknya sedang memantau iktikad baik

**Itu masuk tipiring. Tidak harus dितertibkan di lapangan. Lain halnya dengan pelaku usaha yang sudah kita tertibkan tapi masih *ndablek***

pemilik bangunan yang tengah mengurus perihal perizinan. "Kita menertibkan bukan berarti mematikan usaha, apalagi ada pihak yang tengah mem-

proses izin," ungkapnya.

Sebelumnya, Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana mengungkapkan bahwa pihak yang bersangkutan sempat mengurus izin namun izin tersebut ditolak.

"Belum berizin kemarin saya cek. Jadi mereka sudah mengajukan tapi ditolak oleh dinas. Alasannya karena belum mempunyai UPL-UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertanian Lingkungan Hidup) yang direkomendasi DLH (Dinas Lingkungan Hidup)," jelasnya, Kamis (25/1).

Setiyana menambahkan, bangunan yang sudah terlanjur berdiri tanpa mengantongi izin

Mendirikan Bangunan (IMB) harus diproses secara hukum karena melanggar Peraturan Daerah (perda). "Harusnya diurus secara hukum karena belum mempunyai IMB," tuturnya.

Selanjutnya, bangunan tersebut tetap bisa mengurus perizinan kembali ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Setiyana menjelaskan bahwa pihak Net City memerlukan UPL-UKL baru bisa mendaftarkan izin kembali.

"Selain IMB (yang belum ada), kalau usaha dia perlu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) karena untuk jualan makan, minum dan warnet. Itu juga belum. Belum semua," tegasnya. (**kur**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005